

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur, spirituil dan materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka Pemerintah Indonesia telah lama melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan prioritas dalam pelaksanaannya, disamping bidang-bidang pembangunan yang lain.

Pada masa pembangunan saat ini kehidupan masyarakat tidak lepas dari berbagai kebutuhan. Pada umumnya didalam masyarakat seseorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan uluran tangan atau bantuan dari pihak lain. Dalam keadaan seperti ini tidak jarang masyarakat melakukan hutang piutang untuk tambahan dana dalam mencukupi kebutuhannya.

Suatu hutang diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Agar kreditur lebih mempercayai debitur dalam memberikan kredit, maka kepada debitur diwajibkan memberikan jaminan atas kredit yang diberikan.

Perum Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan asas gadai. Dalam perjalanan usahanya perusahaan milik negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan, memiliki misi ikut membantu program pemerintah

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, dan memperlancar roda perekonomian melalui kegiatan utama penyaluran kredit dengan jaminan gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan. Sedangkan Visi Perum Pegadaian “Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis, dan inovatif dengan usaha utama gadai”<sup>1</sup>.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah:

“Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”

Perum Pegadaian dalam menyalurkan kredit yang menjadi objek barang jaminan gadai adalah barang bergerak yang berwujud seperti : perhiasan, barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor. Sedangkan barang jaminan yang tidak boleh diterima sebagai objek gadai misalnya : barang milik pemerintah (barang inventaris), barang yang mudah meledak, barang yang sangat kotor, barang yang jumlahnya sangat banyak, senjata api, barang milik angkatan bersenjata, senjata tajam. (Pedoman Operasional Kantor Cabang, 1998 : III.A.1)

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mempunyai peran penting dalam penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai kepada masyarakat, oleh karena itu dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Ketut Sethyon, Menampak ke Masa Depan Dengan Dengan Kegigihan Masa Lalu. Edisi kesatu, Jakarta. Kantor pusat Perum Pegadaian. 2002, hal 250

dan pengembangan usahanya diperlukan pengelolaan yang profesional agar tetap eksis serta dapat bersaing di tengah kompetitifnya lembaga keuangan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan dana Perum Pegadaian diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah dan sumber dana lainnya yang sah termasuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan obligasi. (Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1))

Dalam pemberian kredit di Perum Pegadaian setiap nasabah yang menggadaikan barang bergerak diberikan Surat Bukti Kredit (SBK). Surat Bukti Kredit memuat klausula-klausula tentang hak dan kewajiban nasabah serta hak dan kewajiban dari Perum Pegadaian. Salah satu isi dari klausula kewajiban nasabah pada point 3 yang berbunyi:

“Nasabah menyatakan berhutang dan berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman di tambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku”.

Klausula tentang hak Perum Pegadaian pada point 5 yang berbunyi :

“Apabila sampai tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperbaharui lagi kreditnya, maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan secara lelang”.

1. Dalam gadai terdapat dua pihak, yaitu penerima gadai (*kreditur*) sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana dengan menerima jaminan benda dan pemberi gadai (*debitur*) yakni sebagai pihak yang menjaminkan bendanya untuk mendapatkan pinjaman dana dari kreditur. Penerima gadai mendapatkan perlindungan hukum dan seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda jaminan tersebut. Disamping menguasai benda jaminan, Perum

Pegadaian juga mempunyai wewenang untuk menjual atas kuasanya sendiri jika terjadi wanprestasi dari debiturnya.<sup>2</sup>

Walaupun prosedur pengambilan dan pengembalian kredit di Perum Pegadaian itu sangat mudah, tidak berbelit-belit dan bunga yang relatif kecil serta tidak lagi dikenai biaya-biaya lain seperti provisi maupun biaya materai. Ternyata masih banyak pula wanprestasi dari para debiturnya. Sehingga terjadilah pelelangan barang jaminan gadai sebagai penyelesaian kredit di Perum Pegadaian. Pada dasarnya pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo merupakan upaya yang terakhir bagi Perum Pegadaian, untuk mengembalikan uang pinjaman ditambah sewa modal. Sebelum dilaksanakan lelang, nasabah diberi waktu (*grace period*) serta somasi (surat pemberitahuan) bahwa kreditnya telah jatuh tempo. Berkaitan dengan masalah pelelangan ini, pihak Perum Pegadaian memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak dapat melunasi hutang/mengambil/menebus pada saat perjanjian kredit jatuh tempo yaitu dengan cara gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang, nasabah hanya membayar sewa modal ditambah dengan biaya Penyimpanan dan Asuransi (PA). (Pedoman Operasional Kantor Cabang, 1998 : III.C.6)

Apabila pada saat jatuh tempo banyak barang jaminan yang tidak ditebus akan berakibat jumlah *outstanding loan* (pinjaman yang masih belum terbayar) menjadi tinggi, semakin tinggi *outstanding loan* dari barang jaminan akan mempengaruhi tingkat pengembalian uang pinjaman. Jika diasumsikan dalam memberikan pinjaman dalam kondisi wajar dan tingkat harga dipasaran

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, S.H., M.S. Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2007, hal 36

terjadi penurunan harga, tentunya langkah yang harus diambil oleh Perum Pegadaian melaksanakan sesuai dengan klausula yang tertera dalam perjanjian kredit di Surat Bukti Kredit (SBK), Perum Pegadaian berhak meminta kekurangan atas penjualan barang jaminan kepada nasabah. Namun hal ini tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Perum Pegadaian. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang lelang dari segi hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan uraian tentang pelelangan tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai tersebut di Perum Pegadaian Cabang Jember dalam sebuah skripsi dengan judul **“LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI DI PEGADAIAN CABANG JAYAPURAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah terurai dalam latar belakang diatas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di Perum Pegadaian Cabang Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan jika terjadi wanprestasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan perjanjian kredit di Perum Pegadaian Cabang Jayapura;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan jika terjadi wanprestasi;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pelelangan barang jaminan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam pengembangan ilmu Hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan masalah kredit macet.
  - b. Memberikan dasar-dasar dan landasan bagi penelitian mengenai proses proses lelang barang jaminan..
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada nasabah Pengadaian Kantor Cabang Jayapura.
  - b. Memberikan masukan pada pihak lain yang berkepentingan dan ingin mengadakan penelitian sejenis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Lelang**

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat<sup>3</sup>. Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda menyebutkan: “penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup”. Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.<sup>4</sup> Polderman selanjutnya mengatakan bahwa yang merupakan syarat utama adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.

Selain itu, menurut Roell<sup>5</sup> 3 yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih

---

<sup>3</sup> Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 239

<sup>4</sup> Rahmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h.106

<sup>5</sup> Ibid,h. 107

dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraannya kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

Menurut Kepmenkeu nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat".

Artinya, saat ini Lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.<sup>6</sup> Maka dengan demikian, syarat dari penjualan umum secara garis besar adalah hanya ada dua, yaitu: 1) Pengumpulan para peminat 2) Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya.

## **2. Pengerian Kredit**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perikatan, karena perjanjian merupakan salah

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)



satu sumber perikatan disamping Undang-undang. (Pasal 1233 KUH Perdata). Dalam Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan bahwa:

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, akan menimbulkan perikatan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut”.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang perikatan, yaitu:

1. Prof. Subekti memiliki pandangan berbeda: Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut munculah hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakana perikatan.<sup>7</sup>
2. Menurut Abdul Kadir, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalm lapangan hukum harta kekayaan.<sup>8</sup>
3. Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan menyatakan bahwa perjanjian adalah perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang lain atau lebih.<sup>9</sup>

Bedasarkan beberapa pengertian diatas, maka unsur-unsur dari perikatan adalah:

1. Hubungan hukum.

Artinya diantara subjek hukum saling terjadi hubungan hukum yang terjadi secara timbal balik yaitu pihak pertama dalam dirinya melekat kewajiban dan pihak kedua melekat hak .

2. Terletak dalam bidang harta kekayaan.
3. Pihak-pihak

---

<sup>7</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer) Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998, hal 135

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung. 1990, hal 78

<sup>9</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta. 1985, hal 7

Bahwa dalam suatu perikatan minimal terdiri dari 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri.

4. Prestasi.

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234 KUH Perdata).

Selain unsur-unsur diatas suatu perjanjian didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu:

1. Unsur *Esentialia*, yaitu bagian-bagian dari suatu persetujuan dimana tanpa unsur ini suatu persetujuan tidak mungkin terjadi, misalnya unsur harga dalam perjanjian jual-beli.
2. Unsur *Naturalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-undang ditunjukna sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
3. Unsur *Accidentalialia*, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan yang mereka lakukan dimana hal ini tidak diatur oleh Undang-undang.

Pada umunya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun untuk kepastian hukum, perjanjian sering dilakukan secara tertulis baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan. Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat  
Bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas dari paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam membuat suatu perjanjian dengan pihak lain dan kemauan tersebut dituangkan dalam kata sepakat diantara para pihak mengenai bentuk dan isi pokok dari perjanjian yang dibuatnya.
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian.  
Para pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum diantaranya adalah: orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu  
Dalam membuat suatu perjanjian, haruslah terdapat suatu hal tertentu yang menjadi objek atau pokok perjanjian dan hal tersebut harus dapat ditentukan dengan jelas.
4. Suatu sebab yang halal.  
Undang-undang menghendaki adanya suatu sebab yang diperbolehkan, sebab dibuatnya suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua diatas merupakan syarat subjektif dimana jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Pihak yang membatalkan disini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*), artinya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada.

Jika syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata juga menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian juga harus sesuai dengan asas-asas berikut:

1. Asas konsensualisme, artinya perjanjian itu sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur pokoknya.
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak bebas menentukan akan membuat perjanjian dengan siapa, bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, bebas menentukan jangka waktu perjanjian.
3. Asas itikad baik, yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan itikad baik diantara para pihak.
4. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri.

## **F. Metode Penelitian**

Klasifikasi pembahasan yang tercakup dalam uraian metode penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang dalam hal ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan lelang barang jaminan di

Pengadaan Kantor Cabang Jayapura dan juga proses pelelangan apabila terjadi kredit macet.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian merupakan suatu lokasi dimana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Tempat yang akan dipakai dalam melaksanakan penelitian ini adalah Kantor Pengadaan Cabang Jayapura.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data, sebagai bahan penulisan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Studi Kepustakaan (Library Research)**

Pada penelitian kepustakaan data yang akan diperoleh adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri atas : Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang diperoleh dari : Mensistemasan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi . Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah serta hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber lain.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer , maka penjarangan data primer dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat.

Adapun cara yang penulis gunakan dalam penelitian lapangan adalah :

1) Wawancara (Interview)

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang tepat dan akurat, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2) Pengamatan (Observasi)

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Berdasarkan pengertian populasi ini maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemberian kredit kepada Nasabah Perum Pengadaian Cabang Jayapura. yang menjadi informan adalah:

- 1) Direktur Kantor Pengadaian Jayawijaya
- 2) Nasabah

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan Penulisan ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang terarah dengan jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian
- B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
- C. Tinjauan Tentang Jaminan
- D. Tinjauan Tentang Gadai
- E. Tinjauan Tentang Wanprestasi
- D. Tinjauan Tentang Lelang

## BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Pelaksanaan perjanjian Kredit di Perum Kantor Pengadaian Cabang Jayapura
- B. Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Jaminan Jika Terjadi Wanprestasi

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- B. Peraturan perundangan-undangan
- C. Internet